

PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN
KEBENCIAN YANG DILAKUKAN MELALUI INTERNET

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

FATRICIA PUTRI

1410012111146

Program Kekhususan

Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2018

Reg. No : 21/PID-02/VIII-2018

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 21/PID-02/VIII-2018


Nama : Patricia Putri
NPM : 1410012111146
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana
Ujaran Kebencian yang dilakukan Melalui
Internet

Telah disetujui pada hari **Selasa** tanggal **Empat Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan dinyatakan **LULUS**.

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing I)



2. Syafridatati, S.H., M.Hum. (Pembimbing II)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI


No. Reg : 21/PID-02/VIII-2018

Nama : Patricia Putri
NPM : 1410012111146
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana
Ujaran Kebencian yang Dilakukan Melalui
Internet


Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian Hukum Pidana pada hari **Selasa** tanggal **Empat Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Rianda Seprasia, S.H., M.H. (Ketua)
2. Yetisma Saini, S.H., M.Hum. (Sekretaris)
3. Deswita Rosra, S.H., M.Hum. (Anggota)
4. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Anggota)
5. Syafridatati, S.H., M.Hum. (Anggota)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

Lembar Persembahan

Ya Allah,

*Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku, sedih, bahagia,
dan bertemu orang-orang yang memberiku sejuta pengalaman, yang telah memberi
warna-warni kehidupanku. Kubersujud dihadapan Mu,
Engaku berikan aku kesempatan untuk bisa sampai di penghujung awal perjuanganku
Segala Puji bagi Mu ya Allah,*

*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila telah selesai dari suatu
urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain” (Qs. Alam Nasyrah : 6)*

Alhamdulillah

Sebuah langkah usai sudah satu cita telah ku gapai

Namun...

Itu bukan akhir dari perjalanan melainkan awal dari sebuah perjuangan

Dengan segenap kasih sayang dan diiringi do'a restu dari kedua orang tua tercinta

Papa Doni Aswadi

*Petualhmu bak pelita, menuntunku di jalan-Nya, peluhmu bagai air yang menghilangkan haus
dan dahagaku dalam menjalani kerasnya kehidupan. Walaupun engkau sudah berada di
surga-Nya aku yakin kau masih menuntun jalan hidupku ke kehidupan yang lebih baik*

Mama Fatmayenti

*Do'a mu menjadikanku bersemangat, kasih sayangmu yang membuatku kuat hingga aku
selalu sabar melalui ragam cobaan dalam mengejar cita-citaku demi membahagiakan mu*

*Kepada saudara-saudara kandungku yang selalu menjaga dari hal-hal yang akan membawa
ku ke arah kehidupan negatif*

*Kesuksesan bukanlah suatu kesengangan, bukan juga suatu kebanggaan, tapi hanya suatu
perjuangan dalam menggapai sebutir mutiara keberhasilan*

Semoga Allah Swt selalu memberikan serta melimpahkan rahmat dan karunia-Nya

Aamiin...

PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN YANG DILAKUKAN MELALUI INTERNET

Fatricia Putri¹, Uning Pratimaratri¹, Syafridatati¹,

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

e-mail : fatriciapurti17@gmail.com

ABSTRAK

Penyebaran ujaran kebencian melalui internet melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008. Salah satu kasus penyebaran ujaran kebencian yang dilakukan melalui internet yaitu melalui *facebook* pernah terjadi di Dharmasraya oleh seorang Atheis. Rumusan masalahnya yaitu (1) Bagaimakah penerapan pidana terhadap tindak pidana penyebaran ujaran kebencian melalui internet dalam putusan perkara nomor 45/PID.B/2012/PN.MR, (2) Bagaimakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran ujaran kebencian melalui internet dalam putusan perkara nomor 45/PID.B/2012/PN.MR. Metode penelitian yang digunakan adalah *Yuridis Normatif*, data yang digunakan adalah data sekunder, teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen dan data dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil penelitian yaitu (1) Penerapan pidana terhadap tindak pidana penyebaran ujaran kebencian melalui internet dalam putusan perkara nomor 45/PID.B/2012/PN.MR hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan. (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penyebaran ujaran kebencian melalui internet dalam putusan perkara nomor 45/PID.B/2012/PN.MR telah sesuai dengan pertimbangan yuridis dan non yuridis Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci : Ujaran, Kebencian, Pidana, Internet

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, berkat Rahmat dan Karunia-nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN YANG DILAKUKAN MELALUI INTERNET”**. Kemudian shalawat beriringan salam penulis sampaikan kepada junjungan umat islam yakni Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat nya dari alam kebodohan kealam yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari semua pihak, sehingga dalam kesempatan ini dengan penuh rasa hormat, penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu**Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum.**, selaku Pembimbing I dan Ibu**Syafriatati, S.H., M.Hum.**, Selaku Pembimbing II.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Ibu Dr. Zarfinal, S.H., M.H., Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Ibu Yetisma Saini, S.H., M.H., Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana
4. Dosen-Dosen yang berjasa mengajar di Universitas Bung Hatta

5. Bapak dan Ibu Dosen yang menjadi Penguji
6. Seluruh civitas akademika Universitas Bung Hatta
7. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H, Selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis
8. Kepada yang paling ter-istimewa yang menjadi alasan penulis menyelesaikan skripsi ini yaitu kepada kedua orang tua yang sangat dicintai dan disayangi yakni Papa Doni Aswadi, Mama Fatmayenti yang telah mendidik dan membesarkan anaknya sehingga sampai pada pencapaian ini
9. Terima kasih banyak untuk Adiklaki-lakiku satu-satunya Dhofa Yulian, yang telah memberikan *support* penulis sehingga penulis sampai pada pencapaian ini
10. Terima kasih banyak juga untuk adik perempuanku satu-satunya yang selalu memberikan dukungan, semangat dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
11. Teruntuk kepada Taufiqurrahman, S.H., Sahabat yang juga seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, terima kasih atas segalanya yang selalu menemani dan membantu penulis menyelesaikan skripsi ini
12. Teruntuk teman-teman Triesha Morina Ramadi, Reda Rahmawarti, Vivi Wulandari yang telah bersama-sama melewati senang dan sedih selama menyusun skripsi ini dan yang selalu memberikan semangat.
13. Keluarga besar Hukum Pidana yang juga seperjuangan dengan penulis
14. Keluarga besar KKN-PPM 2017 Koto Gaek Guguk Kabupaten Solok

15. Terakhir, terima kasih banyak kepada semua orang yang sudah membantu baik langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

Terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan baik materil maupun formil, semoga menjadi ibadah di sisi Allah SWT, *Amin ya rabbal'alam*.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih terdapat kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan pada masa yang akan datang. Semoga Tugas Akhir ini berguna dan bermanfaat bagi penulis sendiri dan pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Padang, Agustus 2018

Penulis,

(FATRICIA PUTRI)

1410012111146

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Pidana dan Pemidanaan.....	9
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	9
2. Teori Pemidanaan	11
3. Jenis-jenis Pidana	13
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana.....	14
1. Pengertian Tindak Pidana	14
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	16
3. Jenis Tindak Pidana	20
C. Tinjauan tentang Ujaran Kebencian.....	22
1. Pengertian Ujaran Kebencian	22
2. Jenis-jenis Ujaran Kebencian	23
3. Perbuatan Yang Dilarang Dalam Undang-undang ITE	26

D. Putusan Pengadilan	31
-----------------------------	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian melalui Internet dalam Putusan Perkara Nomor 45/PID.B/2012/PN.MR.....	37
B. Analisis terhadap Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 45/PID.B/2012/PN.MR.....	45

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi telah menjadi pendorong lahir dan berkembangnya teknologi informasi. Fenomena ini terjadi di seluruh belahan dunia bukan hanya di negara-negara maju saja namun juga di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Lambat laun perkembangan itu juga mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global sehingga melahirkan dunia baru yang amat luas dan disebut dengan “*Cyberspace*”.¹

Lahirnya dunia baru tersebut menyebabkan dunia nyata menjadi tanpa batas, kebutuhan masyarakat akan informasi itu sendiri menyebabkan teknologi informasi menjadi bagian yang tak terpisahkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kehadirannya membuat aktivitas manusia serba cepat, mudah dan praktis. Melalui kemajuan teknologi informasi masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas, aktivitas manusia yang semula bersifat nasional kini berubah menjadi internasional, peristiwa yang terjadi di suatu Negara dalam hitungan detik sudah dapat diketahui oleh penduduk di belahan dunia lainnya. Banyaknya manfaat yang dirasakan dari kehadiran teknologi informasi membuat hal tersebut juga memberikan kontribusi yang sangat banyak bagi peningkatan kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa.

Indonesia adalah Negara hukum dan Negara yang menganut sistem Demokrasi, artinya masyarakat Indonesia bebas mengeluarkan pendapat,

¹Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)-Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 1

berekspresi dan juga berkreasi selama masih berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau data secara elektronik. Sebagai akibat perkembangan yang demikian, maka lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah merubah perilaku masyarakat dari peradaban manusia secara global.²

Namun, perkembangan teknologi tidak hanya memberikan dampak positif saja, namun juga memberikan dampak negatif, tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) dan/atau penghinaan, serta penyebaran informasi di media sosial yang ditimbulkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Tindak pidana tersebut selain menimbulkan dampak yang tidak baik juga dapat merugikan korban dalam hal pencemaran nama baik, menghina korban dengan menggunakan kata-kata maupun gambar yang memiliki kata yang menghina dengan ujaran kebencian.

Salah satu dampak buruk yang sering terjadi terkait berkembangnya teknologi informasi yaitu penyebaran ujaran kebencian dengan memanfaatkan surat elektronik (*email*), pesan singkat (*short message service*) maupun situs-situs pertemanan seperti *facebook*, *twitter* dan lain-lain. Hal ini menjadi semakin berbahaya karena dalam hitungan menit saja informasi tersebut dapat diterima dan dibaca ratusan orang sehingga perbuatan ini dapat mengancam keamanan dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat.

²*Ibid*, hlm 2

Kasus penyebaran ujaran kebencian melalui internet pernah terjadi di Ranah Minang, sebuah akun *facebook* yang pemiliknya mengaku sebagai Atheis memposting tulisan-tulisan yang menghina Agama Islam. Pelaku memposting tulisan tersebut di akun *facebook* miliknya dengan email akun indesgate@yahoo.co.id dan digrup *facebook* bernama “Atheis Minang” dimana pelaku merupakan salah satu administrator grup tersebut. Tulisan-tulisan tersebut diantaranya:

1. “MUHAMMAD TERTARIK KEPADA MENANTUNYA SENDIRI” yang di posting pada hari selasa tanggal 18 Oktober 2011 pukul 01:18 WIB
2. “Kesalahan Sains Dalam Islam” yang di posting pada hari kamis tanggal 13 Oktober 2011 pukul 14:27 WIB
3. “menjawab plintiran muslim” yang di posting pada hari jum’at tanggal 18 November 2011 pukul 08:17 WIB
4. “MOESMOLOGY” yang di posting pada hari jum’at tanggal 18 November 2011 pukul 08:17 WIB

Setelah ditelusuri pemilik akun *facebook* tersebut adalah AA seorang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang bekerja di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat. Perbuatan tersebut dilakukan AA pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 sekitar pukul 14:30 WIB bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Dharmasraya di tempat pelaku bekerja. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) melalui Surat Dakwaan JPU Kejaksaan Negeri Pulau Punjung dengan Nomor Registrasi Perkara PDM-2/PL.PJG/Ep.1/03/2012

menuntut terdakwa dengan Pidana Alternatif. Pada Dakwaan kesatu melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau Dakwaan kedua melanggar Pasal 165a huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau Dakwaan ketiga melanggar Pasal 165a huruf b Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Selanjutnya setelah melewati proses pemeriksaan di persidangan, fakta-fakta hukum yang terungkap membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa AA memenuhi unsur-unsur pasal pada Dakwaan pertama yaitu Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga dalam Putusan Nomor 45/PID.B/2012/PN.MR Hakim memvonis Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun 3 bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 bulan.

Pasal 28 ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), dapat dituntut dengan Pasal 45 ayat (2) yang menyebutkan : Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik membahas permasalahan ini dalam suatu bentuk tulisan ilmiah berupa studi kasus dengan memberi judul yaitu **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN YANG DILAKUKAN MELALUI INTERNET”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap tindak pidana penyebaran ujaran kebencian melalui internet dalam Putusan Perkara Nomor 45/PID.B/2012/PN.MR?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran ujaran kebencian melalui internet dalam Putusan Perkara Nomor 45/PID.B/2012/PN.MR?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan pidana terhadap tindak pidana penyebaran ujaran kebencian melalui internet dalam Putusan Perkara Nomor 45/PID.B/2012/PN.MR.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran ujaran kebencian melalui internet dalam Putusan Perkara Nomor 45/PID.B/2012/PN.MR.

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Pada penelitian jenis ini, mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan nomor 45/PID.B/2012?PN.MR. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal, doctrinal yaitu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku (*law as is it written in the book*) maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as is it decided the judge through judicial process*)³

2. Sumber data

Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan.⁴

Data sekunder berupa :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat.⁵

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

³Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 10

⁴Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 13

⁵*Ibid*, hlm 113

3) Putusan pengadilan tentang tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan melalui internet Putusan Perkara Nomor 45/Pid.B/2012/PN.MR

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁶

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari :

- 1) Kamus Umum Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Hukum
- 3) Buku Literatur
- 4) Hasil-hasil penelitian
- 5) Majalah, koran, media cetak dan elektronik

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumen. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian, namun melalui dokumen atau dilakukan melalui berkas yang ada.⁷ Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum baik normatif maupun sosiologis, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.

⁶*Ibid*, hlm 114

⁷Fitri Hayalisyi, 2007, *Teknologi Pendidikan Penelitian Kualitatif Metode Pengumpulan Data*, Wordpress.com, Diakses Kamis 12 April 2018, Pukul 12.30 WIB

4. Analisis data

Data diperoleh dianalisis secara kualitatif, analisis kualitatif yaitu data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam struktur klasifikasi analisis.⁸

⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo, Jakarta, hlm 68